



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 24
TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang program dan kegiatan yang belum terakomodir di Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuaian standar harga satuan yang belum terakomodir dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 6);;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 6) ditambahkan dan/atau diubah beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. jasa tenaga informasi dan teknologi;
 2. bantuan beasiswa santri;
 3. honorarium lainnya kegiatan sekolah;
 4. biaya honorarium aplikasi;
 5. honorarium lainnya;
 6. biaya taksi perjalanan dinas dalam daerah;
 7. beban jasa konsultasi;
 8. jasa tenaga kesenian dan kebudayaan; dan
 9. pemeliharaan alat berat dinas operasional,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, standar harga satuan yang sebelumnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 termasuk penambahan ketentuan dan/atau perubahan pada Lampiran dari Peraturan Bupati ini, berfungsi sebagai estimasi dan/atau batas tertinggi untuk menghasilkan komponen biaya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 35

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H., M.H.
NIK 19780625 200803 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
KAYONG UTARA NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN
ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA HONORARIUM KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
A	JASA TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI		
	- Lisensi WHM/cPanel 30 account	Lisensi/Tahun	6.660.000
	- Lisensi Imunify 360 (30 User)	Lisensi/Tahun	2.325.000
	- Lisensi SiteLock Prevent	Lisensi/Tahun	7.123.750
	- SSL Sertificate – Comodo (Sectigo) – Positive SSL Wildcard	Lisensi/Tahun	1.687.500
	Keterangan: Dibayarkan bersifat prabayar lisensi selama satu tahun.		
B	BANTUAN BEASISWA SANTRI		
	- Daftar Ulang Santri	Org/Tahun	8.600.000
	- SPP Santri	Org/Tahun	29.400.000
	- Biaya Buku Santri	Org/Tahun	2.000.000
	- Uang Saku Santri	OB	200.000
	Keterangan: - Bantuan beasiswa santri diberikan kepada santri yang sudah diterima melalui proses seleksi. - Ditetapkan dengan keputusan Bupati.		
C	HONORARIUM LAINNYA KEGIATAN SEKOLAH		
	1. Petugas Asistensi RKA Sekolah	Sekolah	25.000
	2. Pengoreksi Laporan Keuangan Sekolah	Sekolah	25.000
	3. Petugas Rekonsiliasi Laporan Keuangan Sekolah	Sekolah	25.000
	4. Gaji Guru Honorer SD	OJP	57.500
	5. Gaji Guru Honorer SMP	OJP	57.500
	6. Wali Kelas	OB	100.000
	7. Pengurus Barang Sekolah	OB	150.000
	8. Kepala Laboratorium Sekolah	OB	75.000
	9. Wakil Kepala Sekolah	OB	100.000
	10. Petugas UKS	OB	75.000
	11. Pembina Pramuka	OB	75.000
	12. Insentif Guru Piket	OH	5.000
	13. Operator Apodik/Simpeg	OB	100.000
	14. Operator Dapodik	OB	100.000
	15. Pengguna Anggaran Sekolah	OB	250.000
	16. Bendahara BOS	OB	200.000
	17. Bendahara BOP Sekolah	OB	100.000
	18. Verifikasi dan Validasi Insentif PAUD	Guru	25.000
	19. Insentif Guru TK/PAUD S1	OB	700.000
	20. Insentif Guru TK/PAUD Diploma	OB	600.000
	21. Insentif Guru TK/PAUD SMA/Sederajat	OB	500.000
	22. Insentif Guru KB/PAUD S1	OB	600.000
	23. Insentif Guru KB/PAUD Diploma	OB	500.000
	24. Insentif Guru KB/PAUD SMA/Sederajat	OB	400.000
	25. Operator Scanner Aplikasi	Dokumen	2.000
	26. Honorarium Petugas Asistensi RKA Sekolah	Sekolah	25.000
	27. Honorarium Pengoreksi Laporan Keuangan Sekolah	Sekolah	25.000
	28. Honorarium Petugas Rekonsiliasi Laporan Keuangan Sekolah	Sekolah	25.000
	29. Gaji Guru Honorer SD (Jenjang SMA)	OB	1.150.000
	30. Gaji Guru Honorer SD (Jenjang Diploma)	OB	1.250.000
	31. Gaji Guru Honorer SD (Jenjang Strata 1)	OB	1.350.000
	32. Penanggungjawab Keuangan Madrasah	OB	150.000
	33. Bendahara BOP Madrasah	OB	75.000
	34. Honorarium Tutor Paket A/ Setara SD	OB	100.000
	35. Honorarium Tutor Paket B/ Setara SMP	OB	100.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	36. Honorarium Tutor Paket C/ Setara SMA	OB	150.000
	37. Honorarium Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Penyelenggara	OB	250.000
	38. Honorarium Bendahara BOP PAUD/Kesetaraan	OB	100.000
	39. Honorarium Kepala Sekolah/ Pengguna Anggaran PAUD	OB	150.000
	40. Honorarium Tukang Kebun/Kebersihan	OB	100.000
	41. Upah Kerja Aplikasi Kegiatan	OK	50.000
	42. Wakil Kepala Sekolah	OB	100.000
	43. Honorarium penyusun buku bahan ajar muatan lokal	OK	200.000
	44. Honorarium validasi buku bahan ajar muatan lokal	OK	150.000
	Keterangan: - Honorarium petugas di atas diberikan kepada Pegawai ASN dan PTT yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan. - Honorarium tukang kebun/kebersihan/tenaga lepas ditetapkan oleh Kepala Sekolah terkait.		
D	BIAYA HONORARIUM APLIKASI		
	- Admin Pengelolaan Aplikasi DAK	OB	500.000
	- Jasa pembuatan data base prasarana dan sarana pertanian	Kegiatan	10.000.000
E	HONORARIUM LAINNYA		
	- Iuran Forum Sekretariat Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)	Tahun	10.000.000
	- Jasa instalasi pemasangan layanan VPN IP	Kali	2.250.000
	- Langganan VPN IP	Bulan	2.737.000
	- Uang Harian Petugas Jaga Posko Siaga	OH	30.000
	- Upah pemasangan akrilik huruf timbul 3D LED	Buah	100.000
F	BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH		
	- Sukadana ke Teluk Melano	Orang/ Kali	40.000
	- Sukadana ke Teluk Batang	Orang/ Kali	70.000
	Keterangan: Pembiayaan satuan biaya taksi dalam daerah dapat dibayarkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara <i>at cost</i>).		
G	BEBAN JASA KONSULTANSI		
	1. JASA KONSULTANSI PERENCANAAN		
	- Jasa Konsultasi Perencanaan (koefisien = pagu / harga satuan)	Ls	100.000.000
	- Jasa Konsultasi Perencanaan (koefisien = pagu / harga satuan)	Ls	500.000.000
	2. JASA KONSULTANSI PENGAWASAN		
	- Jasa Konsultasi Pengawasan (koefisien = pagu / harga satuan)	Ls	100.000.000
	- Jasa Konsultasi Pengawasan (koefisien = pagu / harga satuan)	Ls	500.000.000
	3. JASA KONSULTANSI PENELITIAN		
	- Jasa Konsultasi Penelitian (koefisien = pagu / harga satuan)	Buku/Dokumen	100.000.000
	Keterangan: Dalam hal beban jasa konsultasi perencanaan, pengawasan, dan penelitian di atas lebih tinggi maka dihitung dengan koefisien (koefisien = pagu / harga satuan).		
H	BEBAN JASA ASURANSI		
	- Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)	OB	16.800
	Keterangan: Beban jasa asuransi diberikan bantuan kepada nelayan melalui BPJS Ketenagkerjaan.		
I	JASA TENAGA KESENIAN DAN KEBUDAYAAN		
	- Jasa Paranormal	OK	1.500.000
	- Jasa Ritual Adat	OK	1.500.000
	- Jasa Koreografer Buku	OK	4.000.000
	- Jasa Editor Buku	OK	4.000.000
	- Jasa penyelaras akhir buku	OK	4.000.000
	- Jasa Desain Buku	OK	4.000.000
	- Jasa Layout Buku	OK	4.000.000
	- Jasa Penulis Buku	OK	4.000.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
J	PEMELIHARAAN ALAT BERAT DINAS OPERASIONAL		
	1. Excavator	Unit/Tahun	100.000.000
	2. Tandem Roller	Unit/Tahun	50.000.000
	3. Backhoe Loader	Unit/Tahun	50.000.000
	Keterangan: <ul style="list-style-type: none">- jika umur alat berat yang digunakan pada suatu jenis pekerjaan telah melebihi umur ekonomis maka sebaiknya alat berat tersebut tidak digunakan lagi agar waktu dan hasil pekerjaan dapat terkontrol dengan baik sehingga mengurangi faktor-faktor biaya yang tidak perlu.- untuk faktor efisiensi alat yang dipergunakan sebaiknya sesuai dengan kondisi keadaan alat, operator, pemeliharaan alat dan kondisi lapangan yang sebenarnya.- Dalam hal biaya pemeliharaan di atas lebih tinggi maka dihitung dengan koefisien (koefisien = pagu / harga satuan).		

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI